

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENEGASAN BATAS
DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**BAKHDENI
NPM. 201801001**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/11/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENEGASAN BATAS
DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**BAKHDENI
NPM. 201801001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/11/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141
Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten
DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara**

N a m a : Bakdhenni

N I M : 201801001

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Adam, MAP

Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Budi Hartono, M.Si

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 12 September 2023

Nama : Bakdheni

NPM : 201801001



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Sekretaris : Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si

Pembimbing I : Dr. Adam, MAP

Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hu

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2023



Bakhdheni
NIM. 201801001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bakhdheni
NPM : 201801001
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Bakhdheni

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Nama : Bakdhenni
NPM : 201801001
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Adam, M.AP
Pembimbing II : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.A.P.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah menyatakan, bahwa penentuan batas daerah sangat diperlukan untuk melaksanakan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan permendagri 141 tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Jalan Negara No.1 Kelurahan Petapahan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data kemudian di analisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Implementasi Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah di Kabupaten Deli Serdang sudah terlaksana namun belum memberikan hasil yang optimal. Ini dilihat dari hasil analisis teori Edward III yaitu indikator komunikasi sudah berjalan tetapi belum optimal, indikator sumber daya belum memadai, indikator disposisi belum berjalan dengan baik dan indikator struktur birokrasi belum terlaksana dengan optimal. Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi yang terjalin antara masing-masing pihak; kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran dana dari Dinas/OPD terkait dan tidak ada dukungan dari pimpinan daerah baik itu Bupati/Walikota.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Penegasan Batas Daerah

ABSTRACT

Implementation of Permendagri Number 141 of 2017 Concerning Affirmation of Regional Boundaries In Deli Serdang Regency, North Sumatra Province

NAME : Bakhdheni
NPM : 201801001
Study Program : Magister Administrasi Publik
Advisor I : Dr. Adam, M.AP
Advisor II : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.A.P.

Regulation of the Minister of Home Affairs 141 of 2017 concerning guidelines for confirming regional boundaries states that the determination of regional boundaries is very necessary to carry out the mandate of the law regarding the formation of regions and in the context of creating legal certainty in government administrative areas. This study aims to analyze the implementation of the Permendagri 141 of 2017 policy regarding guidelines for confirming regional boundaries in delineating regional boundaries between Deli Serdang Regency and Langkat Regency. This research was conducted at the Government of Deli Serdang Regency on Jalan Negara No. 1 Petapahan Village, Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. The data is then analyzed through three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. This study found that the implementation of Permendagri Number 141 of 2017 concerning the affirmation of regional boundaries between Deli Serdang and Langkat districts has not been implemented optimally, judging from the communication that exists between the two parties that has not gone well enough; The human resources owned by the BPD Team have not been trained and have not perfect capacity and the quantity and quality are not sufficient enough; The disposition of policy implementation for handling regional border conflicts has not materialized as a commitment at the implementor level; and the bureaucratic structure that has not been clear on Standard Operating Procedures (SOP) in the activities of handling border conflicts in a region. Obstacles encountered in this study are the lack of socialization that exists between each party; the lack of availability of human resources and budgetary funds from the related Dinas and OPD; and the lack of support from regional leaders, be they the Regent or Mayor.

Keywords: *Implementation, Policy, Affirmation of Regional Boundaries*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Berkat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal “**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.**” Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Proposal ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Adam, M.AP, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini

5. Bapak Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang beserta rekan-rekan.
7. Kepada Ayah saya Bakhdaruddin, SH., MH dan Ibu saya Fitriani, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Bapak Wakil Bupati Deli Serdang H.M. Ali Yusuf Siregar dan Ibu Sri Pepeni, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada pasangan saya Annisa Indah Safira Siregar, S.K.M, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dorongan dan kasih sayang dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh sahabat-sahabatku di Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca demi penyempurnaannya. Terimakasih.

Medan, September 2023

Penulis




Bakdhenni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.1.1. Kebijakan Publik	10
2.1.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	12
2.1.3. Konsep Implementasi Kebijakan.....	15
2.1.4. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	18
2.1.5. Pengertian Batas Wilayah.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu.....	33
2.3. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1. Metode Penelitian	40
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3. Informan Penelitian	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data	43
3.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional	44
3.6. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Sejarah Kabupaten Deli Serdang	52
4.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Deli Serdang.....	53

4.1.3 Batas Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat Menurut Permendagri Nomor 49 Tahun 2014.....	62
4.2 Implementasi Permendagri Nomor 141 tahun 2017 dalam Penegasan Batas antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat	65
4.3 Faktor yang menjadi Kendala Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	98
4.4. Keterkaitan Penelitian Dahulu dan Sekarang	102
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	106
5.1 Simpulan.....	106
5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	112



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	42
Tabel 3.2 Identitas Informan.....	43




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III	22
Gambar 2.2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Sabatier dan Mazmanian	23
Gambar 2.3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter & Van Horn	26
Gambar 2.4. Implementation Sebagai Proses Politik dan Administrasi.....	28
Gambar 2.5. Kerangka Berpikir	39
Gambar 3.1. Model Analisis Miles dan Huberman.....	46
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Deli Serdang	51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Deli Serdang	53
Gambar 4.3 Batas Antara PABU-08 dan PABU-09.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	112
Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian	113
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara	114
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	116
Lampiran 5. SK Bupati Deli Serdang	121
Lampiran 6. Permen No. 49 Tahun 2014.....	124



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut pembukaan UUD 1945 sudah secara jelas dinyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita tersebut dapat dicapai dengan menyelenggarakan pembangunan nasional di segala bidang secara berkesinambungan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat. Dalam menyelenggarakan program pemerintahan tersebut harus sesuai dengan fungsi utamanya yang terdiri dari fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana cita-cita pembentukan Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh pemerintahan pada semua tingkatan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Sejak bergulirnya otonomi daerah maka pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengelola daerah sesuai dengan wilayah administrasinya. Hal ini sesuai dengan definisi otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dipandang sangat penting bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah karena pemerintahan

yang sentralistik selama ini dinilai sering berbenturan dengan karakteristik yang ada di daerah, dimana setiap daerah juga memiliki karakter yang berbeda-beda.

Pelaksanaan pembangunan otonomi daerah sangat diperlukan demi kejelasan suatu batas wilayah khususnya batas wilayah yang menjadi otonomi daerah itu sendiri, agar pemerintah daerah mengetahui dengan jelas sampai dimana batas wilayah administrasi yang menjadi daerah otonominya. Otonomi daerah menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya, dimana daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pentingnya batas wilayah yang jelas dalam suatu daerah otonomi bertujuan untuk mempermudah kepala daerah melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan wilayah secara keseluruhan tanpa berbenturan dengan daerah otonomi lainnya yang berbatasan dengan daerah tersebut. Batas wilayah sangat penting untuk diketahui agar kepala daerah dapat mengetahui sampai batas mana wilayah pelayanan pembangunan yang harus didirikan. Hal ini dilakukan agar perbatasan daerah tidak terbengkalai dan tersentuh oleh pembangunan. Karena biasanya perbatasan daerah yang tidak produktif dari masing-masing pemerintah daerah dianggap bukan merupakan wilayah administrasinya. Tetapi berbeda kalau ada

potensi ekonomi penting di wilayah suatu perbatasan tersebut, maka dari masing-masing pemerintah daerah akan berebut mengklaim bahwa potensi ekonomi diperbatasan tersebut masih bagian dari wilayah otonominya.

Pentingnya kejelasan batas wilayah administrasi suatu daerah adalah untuk mempermudah penduduk setempat mengetahui dengan jelas daerah mana diantara desa maupun kota yang menjadi batas wilayah kependudukannya. Kejelasan batas wilayah administrasi itu harus ada agar masyarakat dapat mematuhi tertib administrasi yang menjadi suatu ketentuan pemerintah. Jika batas wilayah administrasi tidak jelas maka masyarakat akan kebingungan untuk menjadi bagian dari daerah mana administrasi kependudukannya. Selain itu dengan ada kejelasan perbatasan dapat mencegah terjadinya sengketa batas apabila diperlukan. Bila ditelaah secara empiris, terdapat sejumlah kasus sengketa batas daerah baik yang diakibatkan pemekaran daerah otonomi baru yang melibatkan daerah lama dengan daerah baru. Salah satu contoh, data dari Departemen Dalam Negeri, sebagaimana disampaikan oleh Kartiko yang dikutip dalam Surbakti (2019), menyebutkan bahwa sejak tahun 1999, dari 33 provinsi, baru 11 diantaranya yang menyelesaikan atau melaksanakan penegasan batas daerah dan 50 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota yang ada. Hal ini biasanya disebabkan karena aspek yuridis yakni tidak jelasnya batas daerah dalam lampiran undang-undang dan peta lampiran undang-undang yang tidak memenuhi syarat sebagai peta. Kemudian aspek ekonomi karena perebutan sumber daya ekonomi, aspek kultur (terpisahnya etnis atau sub etnis), aspek politik (berkaitan dengan perolehan suara bagi anggota DPRD atau jumlah pemilih). Aspek sosial (munculnya kecemburuan sosial, isu

penduduk asli dan pendatang), faktor lainnya, bisa juga karena aspek pemerintahan, yakni adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, seperti jarak ke pusat pemerintahan, atau isi ingin bergabung ke daerah tetangga. Saat ini menurut Kartiko terdapat sejumlah daerah yang bersengketa soal batas di 19 daerah yakni; Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta dan Banten (Surbakti, 2019).

Penentuan batas daerah suatu wilayah tidaklah mudah, karena sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor adalah aspirasi dari masyarakat di daerah perbatasan ke daerah mana penduduk di perbatasan ingin bergabung. Rumitnya masyarakat di perbatasan juga sering tidak sepekat karena memiliki perbedaan aspirasi atau keinginan untuk bergabung dengan daerah yang berbatasan. Masing-masing memiliki alasan historis, baik sejarah wilayah maupun yang terkait dengan suku. Masyarakat di perbatasan pada umumnya adalah sangat heterogen, sehingga sulit untuk menyatukan pendapat jika menyangkut tapal batas wilayah.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki batas-batas yang jelas di semua garis batasnya. Batas yang ada masih terbatas pada jalan-jalan umum terutama jalan besar, sedangkan wilayah pemukiman dan hutan tidak memiliki batas daerah yang jelas. Keadaan tersebut disebabkan tidak mudahnya menentukan titik koordinat yang menjadi batas dua daerah dan juga adanya konflik batas yang berkepanjangan antar daerah.

Disamping itu beberapa daerah juga kadang tidak peduli dengan batas wilayah pada garis batas tertentu, karena tidak adanya kepentingan ekonomi yang diperebutkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Pada pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Selain itu dalam penegasan batas daerah juga harus mempersiapkan dokumen yang menjadi bukti dalam penegasan batas tersebut seperti Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya, Peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan batas daerah, Peta rupa bumi Indonesia, Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas, Citra/foto hasil penginderaan jauh (*remote sensing*), Kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah tingkat II yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang memiliki

perbatasan yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, sebelah Timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Dari perbatasan sebelah utara tersebutlah terjadi perselisihan yaitu dengan Kabupaten Langkat.

Menurut perjanjian batas wilayah, perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat terletak antara Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Perjanjian batas wilayah yang telah dibuat dan disepakati nyatanya tidak luput dari ketidakjelasan, walaupun secara tertulis batas-batas telah ditentukan, namun fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat ketidakjelasan dalam batas-batas wilayah tersebut.

Perbatasan yang belum jelas titik batasnya tersebut terletak pada daerah permukiman yang padat penduduknya, dan telah menimbulkan permasalahan di lapangan. Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti diketahui secara empiris bahwa pengaspalan jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di daerah Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Langkat telah melewati hingga ke daerah otonominya. Hal ini disebabkan belum jelasnya titik batas antara Deli Serdang dengan Langkat, karena belum adanya penegasan batas daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang bertujuan agar tercipta tertin

administrasi pemerintahan, serta kejelasan dan kepastian hukum terkait batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya berhasil mengimplementasikan penegasan batas daerah, yang apabila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan sengketa-sengketa antar daerah seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara?
2. Faktor apa yang menjadi kendala Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang administrasi publik khususnya mengenai implementasi aturan yang berkaitan dengan perbatasan daerah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada ASN untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan baik

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan informasi penting terkait batas wilayah antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat serta memberikan informasi bahwa lahan mereka tidak akan digusur melainkan hanya berpindah wilayah dan mereka masih bisa menempatnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1975, dalam Syafiie (2010:105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”. Dye dalam Harbani Pasolong (2012:12) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara Carl Friedrich (dalam Winarno 2011:17) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik

akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan.

Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson (1969, dalam Winarno 2011:18) yaitu kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah. Amir Santoso (1993, dalam Winarno, 2011:19), dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu: Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Effendi dalam Syafiie (2010:106) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

2.1.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik Charles Lindblom (1986, dalam Winarno 2011:32) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2010:22) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan

Agenda Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatumasalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi

Kebijakan suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Dilihat dari uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa dalam perumusan kebijakan publik tidaklah mudah. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu dalam menentukan kebijakan para aktor harus benar-benar mengkaji dengan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat.

2.1.3. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan, dalam pengertian yang luas dipandang sebagai suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan. Tindakan-tindakan yang dilakukan itu harus mampu mengaitkan antara tujuan yang dirumuskan dan realisasi atau hasil yang akan dan atau telah dilakukan, agar ada sinkronisasi. Grindle dalam Subarsono (2014:6) menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah, dengan menyatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membangun hubungan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Karena itu, dalam melibatkan penciptaan sistem penyampaian kebijakan, di mana cara-cara khusus dirancang dan diupayakan dengan harapan tiba di tujuan tertentu.

Tindakan-tindakan yang cermat tersebut dalam suatu organisasi dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau otoritas sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, menggunakan sarana dan prasarana, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan makna implementasi tersebut, Lester dan Stewart (2015:104-105) mengemukakan bahwa implementasi bermakna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah melaksanakan undang-undang dalam bentuk program kerja yang lebih operasional oleh aktor/implementor dalam organisasi yang terorganisir dengan baik, dilakukan dengan prosedur dan teknik kerja yang jelas, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan. Memang kenyataan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang kompleks, karena dalam pelaksanaannya merupakan satu sistem yang tidak lepas dari sub-sub sistem yang ada (*input-proses-output*) sampai dengan *outcome* atau dampak yang ditimbulkan.

Dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan merupakan sasaran utama, oleh karena itu konsensus atau kesepakatan-kesepakatan para pejabat bawahan (implementor) sangat berperan serta dalam hal ini. Disamping itu

konsensus tersebut menunjukkan bahwa motivasi dan tanggungjawab implementor dalam membangun organisasi sebagai wadah menjalankan amanah mensejahterakan masyarakat semakin terwujud. Gross dan Berstein dalam Winarno (2016:153) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsensus dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu: *Pertama*, peran serta dapat menimbulkan semangat staf yang tinggi diperlukan bagi implementasi yang berhasil; *kedua*, peran serta menimbulkan komitmen yang besar dan tingkat komitmen yang tinggi diperlukan untuk mempengaruhi perubahan; *ketiga*, peran serta menimbulkan kejelasan yang lebih besar tentang suatu pembaruan dan kejelasan diperlukan untuk implementasi; dan *keempat*, peran serta memudahkan implementasi yang berhasil; para pejabat bawahan akan cenderung menentang suatu pembaruan, jika prakarsa atas pelaksanaan kebijakan semata-mata berasal dari pejabat yang menjadi atasan mereka.

Dalam pandangan lain, bahwa implementasi kebijakan mutlak terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yang saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem. Menurut Abdullah (2014:11), ketiga unsur utama tersebut meliputi: “1) unsur pelaksana (*implementor*); 2) adanya program yang akan dilaksanakan; 3) *targetgroups*.” Pada tingkat pemerintahan, pihak yang terutama berkewajiban melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi.

Birokrasi pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan yang dalam posisinya secara hirarkial adalah para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personal. Kekuasaan personal

dalam pandangan Winarno (2016:159) dapat diukur dari: *Pertama*, pejabat melakukan rekrutmen dan seleksi, penugasan dan korelasi, kenaikan pangkat, dan akhirnya pemecatan. *Kedua*, pejabat dapat melakukan kontrol anggaran belanja pada unit-unit yang ada, memiliki kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan, dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.

Bentuk yang dipertanggungjawabkan pemerintah dalam implementasi kebijakan adalah program-program yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya melalui keputusan-keputusan kebijakan publik. Dalam kaitan itu Tachjan (2014:31) menyatakan bahwa pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Grindle dalam Subarsono (2014:6) bahwa implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menjalankan program. Berbagai program yang bersifat operasional tersebut harus dipahami oleh implementor/pelaksana program mengenai aspek isinya, tujuan/sasaran dari program tersebut, pengalokasian anggaran dan ketepatan peruntukannya, metode dan prosedur kerja secara tepat, serta kejelasan standar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

2.1.4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Beberapa ahli berbeda pandangan mengenai keberhasilan suatu implementasi kebijakan apabila diterapkan dalam dunia nyata. Perbedaan tersebut maksudnya adalah ada sebagian para ahli mengemukakan bahwa implementasi kebijakan itu dapat berhasil jika didukung oleh faktor-faktor yang saling menguatkan seperti sebuah sistem yang saling terkait, dan disisi lain ada yang

mengemukakan sebagai variabel-variabel. Perbedaan pandangan tersebut adalah logis karena tergantung pada konteks mana para ahli kebijakan itu memandangnya dari berbagai sisi masing-masing. Dalam mengkaji berbagai faktor dan atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan akan dipaparkan beberapa model implementasi kebijakan sebagai bagian berikut:

a. Model Edwards III

Edwards III dalam Subarsono (2014:9) berpandangan bahwa dalam mengkaji implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: *“What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?”* Maksudnya, apa prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan? Apa hambatan utama keberhasilan implementasi kebijakan? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan menguraikan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah: *communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*. Berikut adalah penjelasan dari empat variabel tersebut:

1. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain secara verbal, tertulis ataupun non verbal dengan tujuan orang lain tersebut menginterpretasikannya sesuai dengan maksud yang dikehendaki pemberi informasi. Misalnya: penyampaian pesan ke personil yang tepat, kejelasan pesan, konsistensi pesan, kemampuan pemberi dan penerima pesan untuk memahami maksud pesan, cara

penyampaian pesan media/sarana penyampaian pesan. Terdapat tiga dimensi yang dimiliki oleh komunikasi kebijakan yaitu: transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah segala sesuatu yang mendukung terlaksananya implementasi kebijakan. Terdapat empat sumber daya yang berperan dalam implementasi kebijakan yaitu: (1) sumber daya manusia (pihak-pihak yang berperan dalam implementasi kebijakan seperti: Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, dan masyarakat); (2) sumber daya anggaran (sumber dana yang digunakan untuk implementasi kebijakan, jika tidak ada anggaran maka kebijakan sulit untuk diimplementasikan); (3) sumber daya peralatan (sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan); (4) sumber daya kewenangan (agar dapat terlaksana maka harus ada kewenangan untuk dapat membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut).

3. Disposisi


Dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif seseorang terhadap suatu keadaan yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, tindakan, serta terpengaruh oleh pandangan kelompok. Menurut KBBI Disposisi adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas dan langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan. Pendapat yang dimaksud berupa keputusan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Disposisi dapat dipengaruhi oleh

faktor pengangkatan birokrasi dan faktor insentif. Agar disposisi dalam pelaksanaan kebijakan tidak menjadi penghalang, maka perlu dilakukan pengangkatan birokrasi yang memiliki dedikasi tinggi agar mampu mewujudkan keinginan pejabat untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Jika dalam implementasi kebijakan terdapat aturan mengenai insentif yang akan diterima oleh pelaksana kebijakan di bawah perintah pejabat, maka para pelaksana akan lebih termotivasi untuk bersungguh-sungguh.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal yang meliputi dimensi pembagian pekerjaan, garis komando, cakupan kendali, formalisasi aturan dan *Standart Operating Procedur*. Efektifitas implementasi kebijakan dapat menunjukkan hasil yang baik jika struktur birokrasi tidak berbelit-belit.

Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut dapat menjadi faktor pendukung terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan serta berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Bila ditampilkan dalam bentuk gambar bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor atau variabel-variabel yang saling berhubungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, maka dapat ditampilkan sebagai berikut:




Gambar 2.1. Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Dari gambar tersebut nampak bahwa faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap implementor, dan struktur birokrasi dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan. Disamping itu secara tidak langsung faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan melalui dampak dari masing-masing faktor. Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling pengaruh-mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Model Mazmanian and Sabatier

Pemikiran Mazmanian dan Sabatier dalam Tachjan (2014:58) yang dituangkan dalam tulisan mereka yang berjudul “*A Frame Work for Implementations Analysis*” bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Keseluruhan proses implementasi selanjutnya diklasifikasi oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Tachjan (2014:58) dalam tiga variabel sebagai berikut: “1. *Tractability of the problems*; 2) *Ability of policydecision to structure implementation*; and 3) *Nonstatury variable affecting implementation.*”

Berikut ini digambarkan kerangka pemikiran Mazmanian dan Sabatier dalam Tachjan (2014:59-60) tentang implementasi kebijakan.



Gambar 2.2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Sabatier dan Mazmanian

Uraian lebih jelas mengenai pemikiran Mazmanian dan Sabatier dirumuskan lebih operasional oleh Tachjan (2014:59-60), sebagai berikut:

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, dengan indikator: kesukaran-kesukaran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, prosentase kelompok sasaran sebanding jumlah penduduk, dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, dengan indikator: kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal yang memadai, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki dalam dan

diantara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana, akses formal pihak luar.

3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi, dengan indikator: kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

c. Model Van Meter dan Van Horn

Van Meter and Van Horn dalam Subarsono (2014:10) menyatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Model yang mereka kembangkan lebih populer disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan. Model yang ditawarkan meliputi enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel-variabel bebas. Variabel-variabel tersebut seperti diuraikan oleh Tachjan (2014:39-40), meliputi: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Menentukan indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial yang dihadapi oleh implementor di lapangan. Oleh karena itu Meter dan Horn menyarankan sebelum suatu kebijakan diimplementasikan ditentukan terlebih dahulu standar dan sasaran program secara tertulis, sehingga para implementor melakukan aktivitasnya mengacu pada standar yang ada, dan hasil pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dari sasaran.


Winarno (2016:159) lebih spesifik memaknai pemikiran Meter dan Horn, khususnya dalam komunikasi organisasi yang perlu dibaharui adalah pada rekrutmen dan seleksi, penugasan dan relokasi, kenaikan pangkat, dan bahkan kalau perlu tindakan pemecatan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi tersebut sifatnya tegas, tetapi tetap menurut koridor atau aturan yang ada dan tidak mengesampingkan suasana komunikasi yang fleksibel, humoris dan suasana senda gurau. Komunikasi organisasi sering terlalu tegang, bahkan terlalu panas antara pejabat dan pelaksana kebijakan disebabkan oleh pemaknaan yang keliru diantara pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya benturan kekurangan dana, diantara pelaksana tidak bekerja sesuai target, dan mungkin tidak sinkronnya antara hasil capaian dengan kondisi di lapangan.

Implementasi kebijakan juga tidak terlepas dari karakteristik badan-badan pelaksana yang juga mempengaruhi pencapaian kebijakan. Karakteristik badan-badan ini diidentikkan oleh Meter dan Horn dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi pada umumnya dicirikan oleh adanya kekakuan dalam alur kerja, terlalu ketatnya norma-norma dan pola-pola hubungan yang secara rutinitas berlaku

dalam organisasi atau suatu lembaga yang memungkinkan suasana dinamis tidak tercipta. Kecenderungan yang diinginkan adalah suasana tidak formal dan tidak terlalu dibatasi oleh sekat-sekat yang terlalu kaku.

Berikutnya adalah variabel kondisi ekonomi, sosial dan politik. Untuk menilai kinerja implementasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Dari beberapa uraian mengenai variabel-variabel yang saling mempengaruhi terhadap kinerja implementasi kebijakan, dapat gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter & Van Horn

d. Model Merilee S. Grindle

Model Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2014:11) lebih dikenal dengan pendekatan *top-down*. Pendekatan ini dikenal dengan: *Implementation is*

A Political and Administrative Process. Menurut Grindle dalam Subarsono (2014:11) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik meliputi dua hal: *pertama*, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. *Kedua*, apakah tujuan kebijakan tercapai. Tolok ukurnya dilihat dari dua faktor: 1) dampak atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok; 2) tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran.

Oleh karena itu Grindle dalam Subarsono (2014:11) mengomentari mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut: Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Kerangka pemikiran Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2014:12) mengenai implementasi kebijakan khususnya di negara berkembang keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu *Content of Policy* (isi kebijakan) *and Context of Implementation* (konteks implementasi). Gambaran mengenai variabel yang saling mempengaruhi dalam implementasi kebijakan digambarkan dalam ilustrasi berikut.



Gambar 2.4. Implementation Sebagai Proses Politik dan Administrasi

Beberapa model implementasi kebijakan yang telah diuraikan di atas pada prinsipnya memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan pandangan dari ahli yang memunculkan model tersebut dan konteks dimana kebijakan itu diimplementasikan. Tidak ada variabel tunggal yang sangat cocok betul atau sesuai dalam suatu kegiatan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik menyangkut kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan (*target group*). Pada tesis ini, penulis mengemukakan dan menguraikan tentang Implementasi Permendagri No. 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Alasan utama diadopsinya Model Edwards III tersebut adalah bahwa keempat dimensi pada model tersebut dapat menjelaskan secara komprehensif tentang implementasi kebijakan.

2.1.5. Pengertian Batas Wilayah

Blaire (1991) mengemukakan konsep tentang batas wilayah tidak terlepas dari konsep tentang wilayah itu sendiri, istilah wilayah mengacu pada unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya. Konsep wilayah fungsional administratif menjadi unit-unit wilayah dalam berbagai tingkatan mulai dari wilayah negara (batas internasional) dan batas subnasional (provinsi), kabupaten (*district*), kota (*municipality*), kecamatan dan desa (Rustiadi, dkk, 2011).

Batas wilayah memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia yaitu: menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, serta menjamin kejelasan batasan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat (Permendagri No. 76 tahun 2012).

Batas wilayah menjadi acuan dalam memisahkan dua atau lebih wilayah administrasi, yang dipaparkan pada peta dasar dalam bentuk koordinat sebagai acuan dalam penarikan garis batas di lapangan. Oleh karena itu, perlunya ketetapan peraturan hukum yang mengikat mengenai penegasan batas wilayah. Urgensi penegasan batas wilayah melekat pada seluruh level pemerintahan, dari level desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi (Simanjuntak, 2016).

Batas antar wilayah terbagi menjadi dua yaitu, batas antar negara dan batas antar daerah. Batas daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah (Permendagri No. 76 tahun 2012). Batas daerah dibagi 2 (dua) macam yaitu:

1. Batas daerah yang ditegaskan dapat dinyatakan dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia seperti: pilar, gapura, persil tanah, jalan dan atau batas alam seperti: watershed, sungai.
2. Batas daerah yang tidak dapat ditegaskan dalam suatu bentuk bangunan fisik seperti melalui danau dan tengah sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas.

Dalam rangka menetapkan dan menegaskan batas daerah perlu dilakukan kegiatan penelitian dokumen batas, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas. Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah belum ada atau belum jelas, maka dapat diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Batas alam adalah objek di lapangan yang dapat dinyatakan sebagai batas daerah. Penggunaan bentuk alam sebagai batas daerah akan memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang pilar yang rapat. Bentuk-bentuk batas alam yang dapat digunakan sebagai batas daerah adalah:

1. Sungai

Garis batas di sungai merupakan garis khayal yang melewati tengah tengah sungai yang ditandai oleh pilar batas di tepi sungai yang memotong garis batas tersebut.

a. Pada daerah sungai yang labil, pilar dipasang agak jauh dari sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi titik acuan bagi batas sebenarnya. Dari pilar tersebut harus diukur jarak ke tepi dekat dan tepi jauh sungai serta arahnya.

2. Watershed/Garis Pemisah Air

a. Garis batas pada watershed merupakan garis khayal yang dimulai dari suatu puncak gunung dan menyusuri punggung bukit yang mengarah kepada puncak gunung berikutnya.

b. Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada watershed ini adalah:

- 1) Garis batas tersebut tidak boleh memotong sungai.
- 2) Garis batas merupakan garis pemisah air yang terpendek, karena kemungkinan terdapat lebih dari satu garis pemisah air

3. Danau

a. Jika seluruh danau masuk ke salah satu daerah, dengan demikian tepi danau merupakan batas antara dua daerah.

b. Jika garis batas memotong danau, maka garis batas di tengah danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau.

Penegasan batas daerah dapat juga menggunakan unsur-unsur buatan manusia seperti: jalan kereta api, saluran irigasi, pilar dan sebagainya.

1. Jalan

Untuk batas jalan dan saluran irigasi dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua daerah yang berbatasan. Pada awal

dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan dipasang pilar batas sesuai dengan ketentuan bentuk pilar batas.

Pada awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan di pasang pilar batas sesuai dengan ketentuan bentuk pilar batas. Khusus untuk batas yang merupakan pertigaan jalan, maka perlu ditempatkan titik kontrol batas minimal 2 (dua) buah untuk menentukan posisi batas di pertigaan jalan tersebut yaitu aspal jalan dan pinggir jalan

2. Jalan Kereta Api.

Menggunakan prinsip sama dengan prinsip penetapan tanda batas pada jalan.

3. Saluran Irigasi

Bila saluran irigasi di tetapkan sebagai batas daerah, maka penetapan/pemasangan tanda batas tersebut menggunakan cara sebagaimana yang diterapkan pada penetapan batas pada jalan.

Pada daerah yang berbatasan dengan beberapa daerah lain, maka kegiatan penegasan batas daerah harus dilakukan bersama dengan daerah-daerah yang berbatasan. Sebagai contoh daerah A berbatasan dengan daerah B dan daerah C.

Payung hukum yang digunakan dalam mengatur dan menangani batas antar daerah yaitu Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah sebagai revisi dari Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Luhur Moekti Prayogo dan Joko Eddy Sukoco (2021)	Studi Perbedaan Teknis Penentuan Batas Laut Berdasarkan Permendagri No. 1/2006, Permendagri No. 76/2012 dan Permendagri No. 141/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya laut, tetapi penegasan batas laut sejauh 4 mil perlu dilakukan sebagai dasar perhitungan bagi hasil pengelolaan sumber daya laut; 2. Penentuan titik dasr dalam penegasan batas tidak bisa dilakukan berdasarkan surut terendah tetapi berdasarkan pasang tertinggi; 3. Penegasan batas laut mulai diatur pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan diperbaharui oleh Permendagri No. 141 Tahun 2017.
2	Nurmah Semil, Zailani Surya Marpaung, Mardianto dan Khairunnisa (2021)	Implementasi Kebijakan Penyelesaian Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan pelaksanaan di level provinsi sudah baik, namun pemahaman di level belum maksimal 2. Jika dilihat dari rutinitas fungsi, pendekatan yang digunakan adalah <i>top-down</i>; 3. Kinerja dan dampak yang diharapkan belum terwujud secara maksimal karena pro kontra terhadap penetapan batas daerah yang dilakukan melalui permendagri.
3	Sriwati Ngena Kenca Surbakti, Marion Sihombing, Warjio, dan Isnaini (2021)	Implementasi Permendagri Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kebijakan penegasan 2. batas daerah telah dilakukan sesuai Permendagri No. 141 Tahun 2017; 3. Komunikasi telah terjalin dengan baik melalui komunikasi langsung dan tidak langsung;

Tabel 2.1. Lanjutan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
4	Linda Marlina Novelia Sumahaf, Gustaaf Budi Tampi, dan Joorie Ruru (2020)	Implementasi Kebijakan Batas Desa Ratatotok-Buyat Provinsi Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi yang dilakukan belum maksimal 2. Ketersediaan dan kualitas SDM belum maksimal 3. Disposisi atau sikap pelaksana belum cukup baik 4. Pemerintah daerah belum bersikap transparan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan
5	Maya Fatmini, D.B. Paranoan, dan Rita Kalalinggi (2017)	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Terhadap Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Secara keseluruhan implementasi kebijakan peraturan tersebut dilihat dari unsur komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi sudah cukup baik dalam realisasi implementasinya. Hanya saja yang masih kurang adalah terkait dengan struktur birokrasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah khususnya dalam penyelesaian kasus masalah batas daerah antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6	Zulhilmi Bangkit Harwinda (2016)	Implementasi Permendagri No. 76/2012 Dalam Penentuan Batas Daerah Dengan Metode Kartometrik (Studi Kasus : Daerah Oloran Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keseluruhan alternatif penarikan garis batas akan mempengaruhi batas pengelolaan daerah secara keseluruhan khususnya daerah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo; 2. Terdapat tiga alternatif batas daerah pengelolaan, yaitu berdasarkan Peta Batas Wilayah Tahun 2012, berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia, dan berdasarkan Peta Batas Wilayah Tahun 1975

Tabel 2.1. Lanjutan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
7	Saru Arifin (2016)	Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemekaran daerah yang menghasilkan daerah otonom banyak dimotivasi oleh kepentingan politik dan ekonomi; 2. Kasus sengketa batas daerah diselesaikan melalui dua jalur, secara hukum melalui judicial review serta gugatan ke MA atau MK dan secara non hukum melalui administrasi pemerintahan yang dimediasi oleh Mendagri dan Gubernur; 3. Peran pemerintah dalam proses penyelidikan kasus adalah sebagai fasilitator dan dalam proses penyelesaian sengketa batas daerah sebagai mediator.
8	Bambang Riadi (2015)	Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Kartometris	Hasil uji ketelitian horizontal CE 90 terhadap kondisi lapangan melalui peta ditunjukkan bahwa terdapat 6 titik dengan tingkat ketelitian 0,098 meter dan 22 titik dengan ketelitian 1,431 meter
9	Djoko Sulistyono, Deden Nuryadin, dan Anung S. Hadi (2014)	Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)	Kebanyakan dalam penyelesaian segmen Batas Daerah Kurang efektifnya TPBD diakibatkan karena anggaran yang sangat minim yakni perbandingan antara luas wilayah perbatasan dengan jumlah biaya tidak seimbang sehingga hal ini pula membatasi Tim untuk dapat menjangkau daerah-daerah yang sangat jauh dan terpencil.

Dari berbagai penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa penelitian menggunakan peraturan yang bervariasi. Namun peraturan terbaru yang relevan dengan penyelesaian batas daerah adalah Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.

Permendagri yang diteliti pada penelitian ini merupakan penyempurnaan Permendagri yang lama. Seluruh penelitian terdahulu di atas, belum ada penelitian yang membahas masalah perselisihan lahan yang terjadi antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditegaskan bahwa kajian ini belum pernah dilakukan dan penelitian ini berbeda dengan yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dipastikan penelitian ini masih belum pernah dilakukan (orisinil) dan penting untuk dilakukan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan pemberian hak dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga suatu wilayah. Aspek yang diurus oleh pemerintah daerah termasuk di dalamnya adalah masalah administrasi daerah yang meliputi tugas pemerintah daerah dalam menjaga keutuhan wilayahnya. Menurut Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang termasuk dalam salah satu daerah yang memiliki hal otonomi dengan nama Kabupaten Deli Serdang. Dalam undang-undang tersebut batas-batas daerah Kabupaten Deli Serdang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan dan telah diperbaharui.

Berdasarkan fakta empiris menunjukkan bahwa sampai saat ini masih terjadi perselisihan tapal batas antar daerah di Kabupaten Deli Serdang. Hingga sampai saat ini perselisihan itu masih terus berlangsung terkait batas antara


wilayah di Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat tepatnya di Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Perselisihan tapal batas antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian. Sebenarnya aturan tentang tapal batas antar Kedua kabupaten tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian dalam negeri melalui Permendagri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Permendagri Nomor 49 Tahun 2014 berisi aturan batas-batas antara Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang berupa Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Antara Batas Utama (PABU). Ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah nyatanya tidak bisaditerima oleh sebagian daerah terutama Desa Tandam Hilir II dan Desa Perkotaan karena terdapat faktor kebudayaan dan sosial yang melatarbelakangi.

Peraturan terkait skema penyelesaian untuk menegaskan batas daerah juga telah diatur oleh Kementerian dalam negeri dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 yang diperbaharui dan digantikan oleh Permendagri Nomor 141 Tahun 2017. Telah ditetapkannya aturan tersebut menjadi sebuah keharusan bagi wilayah yang bersengketa tentang tapal batas daerah untuk tertib hukum dengan mengimplementasikan aturan yang telah tersurat dalam Permendagri Nomor 141 tahun 2017. Keberhasilan pengimplementasian kebijakan menurut teori Edward III akan tercapai jika memperhatikan beberapa unsur, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi Subarsono (2012:90).

Komunikasi yang baik akan memudahkan tercapainya keberhasilan pengimplementasian kebijakan. Unsur sumber daya yang dimaksud mencakup kompetensi implementor dan finansial. Disposisi dalam implementasi kebijakan menggambarkan bagaimana kewenangan dan keinginan dari petinggi yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Pemimpin yang tidak berambisi untuk mengatur anggotanya agar sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat tentunya akan mendapati kesulitan dan akan menghambat proses pengimplementasian kebijakan. Proses implementasi kebijakan dilaksanakan dan diawasi oleh pemimpin melalui struktur birokrasi yang baik. Jika struktur birokrasi diduduki oleh individu yang rendah rasa tanggung jawab dan tidak baik etos kerjanya, tentu hal ini menjadi penghambat implementasi kebijakan bahkan yang lebih buruknya akan menyebabkan kekacauan alur kerja implementasi kebijakan.

Proses implementasi kebijakan bukanlah proses singkat, akan membutuhkan beberapa fase gagal dan memulai kembali proses yang telah dijalankan. Dalam setiap titik menemui hambatan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, *stakeholder* harus terus berusaha mengatasi hambatan dan memulai kembali dengan keadaan siap dan telah selesai dengan hambatan yang telah ditemui hingga dalam hal ini antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat akan menemui titik terang dalam penyelesaian sengketa tapal batas daerah yang terjadi di Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Alur kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas dipersingkat dan digambarkan melalui Gambar 2.5 berikut.



Gambar 2.5. Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Data kualitatif dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih maju dari praduga dan kerangka kerja awal.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kualitatif karena data yang didapat dan digunakan dalam penelitian ini bukan dalam bentuk-bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian atau fakta-fakta non numerik yang diperoleh dari wawancara, studi literatur, dan observasi pada subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2012), "Penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif". Deskriptif sendiri berarti informasi yang didapat dari hasil

penelitian disampaikan dalam bentuk penjelasan dan uraian terkait penemuan-penemuan yang diperoleh oleh peneliti hingga sampailah informasi yang ingin diberikan oleh peneliti melalui laporan penelitian ini.

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Permendagri 141 tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang diteliti. Dengan mengacu pada tujuan penelitian, maka penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh bagaimana Implementasi Permendagri 141 tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Bupati Deli Serdang, di Jalan Negara Nomor 1 Kelurahan Petapahan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023. Sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Keterangan	Okto 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Sep 2023
1	Observasi awal											
2	Pengajuan Judul											
3	Penyusunan Proposal											
4	Seminar Proposal											
5	Penelitian											
6	Penyusunan Tesis											
7	Seminar Hasil											
8	Meja Hijau											

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya melainkan untuk menguraikan apa yang terjadi pada suatu objek penelitian secara lebih rinci dan mendalam melalui informasi yang diperoleh dari informan penelitian. Menurut Suyatno (2010) terdapat beberapa pengkategorian terhadap informan penelitian, yaitu: 1) informan kunci atau dalam penelitian ini disingkat dengan huruf “K” merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama dalam hal ini disingkat dengan informan “U” merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan disingkat dengan inisial informan “T” merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Identitas informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Identitas Informan

No	Identitas	Kode Informan
1	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Deli Serdang	Informan K1
2	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang	Informan K2
3	Camat Hamparan Perak	Informan K3
4	Kepala Desa Tandem Hilir II	Informan K4
5	Warga Masyarakat Sekitar Perbatasan	Informan K5
6	Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Langkat	Informan U1
7	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat	Informan U2
8	Camat Secanggang Daerah Kabupaten Langkat	Informan U3
9	Kepala Desa Perkotaan Daerah Kabupaten Langkat	Informan U4

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer, yaitu :
 - a. Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indephtinterview*) dengan narasumber (informan) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara.
 - b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, yaitu:
 - a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
 - b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konsep yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Implementasi adalah suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan.
2. Batas wilayah memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia yaitu: menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, serta menjamin kejelasan batasan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

3.5.2. Definisi Operasional


Definisi operasional adalah menjelaskan tentang operasional variabel penelitian dengan indikator variabelnya serta untuk menghindari berbagai macam penafsiran dari judul penelitian. Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan menjelaskan dalam penelitian ini, digunakan model implementasi kebijakan George Edwards III, sehingga Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Di Daerah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi adalah pemindahan suatu informasi atau ide dari seseorang kepada orang lain, dengan indikator mencakup:
 - a. Transmisi (penyampaian pesan)
 - b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program
 - c. Konsistensi perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program yang dilakukan
2. Sumber daya adalah segala sesuatu yang mendukung terlaksananya implementasi kebijakan. Indikator mencakup kompetensi implementor dan financial
3. Disposisi adalah pendapat evaluatif seseorang terhadap suatu keadaan maupun tindakan, indikator mencakup:
 - a. Tanggungjawab
 - b. Komitmen
 - c. Kejujuran

4. Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan, mencakup:
 - a. Pembagian tugas
 - b. Koordinasi
 - c. Prosedur.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) mengemukakan dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan alur analisis mengikuti model analisis interaktif. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Model Analisis Miles dan Huberman

Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta

mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.


4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang

diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian.

Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya ketegori baru dari kategori yang sudah ada.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya maka simpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Implementasi Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah di Kabupaten Deli Serdang sudah terlaksana namun belum memberikan hasil yang optimal. Ini dilihat dari hasil analisis teori Edward III yaitu indikator komunikasi sudah berjalan tetapi belum optimal, indikator sumber daya belum memadai, indikator disposisi belum berjalan dengan baik dan indikator struktur birokrasi belum terlaksana dengan optimal.
2. Faktor yang menjadi kendala Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yaitu kurangnya sosialisasi yang terjalin antara masing-masing pihak (Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat), Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang tersebut dan kurangnya ketersediaan anggaran dana dari Dinas/OPD terkait, tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah Setempat dan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang belum terstruktur dengan baik mengenai pembagian tugas.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan penegasan batas suatu wilayah harus memperhatikan tata cara serta tahapan-tahapan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan penegasan batas wilayah suatu daerah khususnya penegasan batas daerah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Dan untuk hasil yang maksimal sebaiknya menggunakan pihak badan resmi Indonesia seperti Badan Informasi Geospasial (BIG).
2. Untuk menghindari kendala yang akan terjadi pada saat pelaksanaan penegasan batas daerah suatu wilayah, hendaknya setiap tim yang terlibat harus lebih meningkatkan sumber daya manusia dengan baik khususnya dibagian tata pemerintahan yang khusus membidangi batas daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai target dari tujuan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Sy. 2014. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Badudu, J.S. dan S.M. Zain. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka: Penyediaan data untuk Perencanaan Pembangunan. Deli Serdang: CV Rilis Grafika
- Dinas Komunikasi dan Informatika. 2016. Profil Deli Serdang. www.deliserdangkab.go.id.
- Kartiko, 2014. Kemendagri Siap Tangani sengketa tapal Batas Sulbar, Kemendagri Perss.
- Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 277 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 277 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang
- Lester, James P, and Joseph Stewart, Jr. 2015. *Public Policy; An Evolutionary Approach*. Belmont, CA.: Wadsworth.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Pramono, J. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press.
- Rusiadi, Subiantoro dan Hidayat. 2014. *Metode Penelitian*. Medan: USU Press.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. 2014. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suyatno, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Masmmedia.
- Tachjan. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Thoha, Miftah. 2014. *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: Rajawali.
- Winarno, Budi. 2016. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

Jurnal :

- Arifin, Saru. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23 (3). 439-460.
- Fatmini, Maya, D.B. Paranoan, dan Rita Kalalinggi. 2017. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Terhadap Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
- Harmantyo, 2007, Pemekaran Daerah dan Konlik Keruangan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia, Makara, Sains, Vol. 11, No.1, April 2007, Dept. Geografi UI, Jakarta.
- Harwinda, Zulhilmi Bangkit. 2016. Implementasi Permendagri No. 76/2012 Dalam Penentuan Batas Daerah Dengan Metode Kartometrik (Studi Kasus: Daerah Oloran Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya). *Undergrade Thesis*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institute Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Luhur Moekti Prayogo dan Joko Eddy Sukoco. 2021. Studi Perbedaan Teknis Penentuan Batas Laut Berdasarkan Permendagri No.1/2006, Permendagri No. 76/2012 dan Permendagri No. 141/2017. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*.11(2). 191-197.
- Prayogo, Luhur Moekti dan Joko Eddy Sukoco. 2021. Studi Perbedaan Teknis Penentuan Batas Laut Berdasarkan Permendagri No. 1/2006, Permendagri No. 76/2012 dan Permendagri No. 141/2017. *Jurnal Perikanan danKelautan*, 11 (2). 191-197.
- Qodir, Zuly dan Tanjung Laksono. 2012. Politik Rented an Konflik di Daerah Pemekaran ; Kasus Maluku Utara” Working Paper No. 002/JKSG/2012.

- Riadi, Bambang. 2015. Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Kartometris. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2 (1), 2015. 92-100.
- Sahara, dkk. 2023. Implementation Of The Mayor Regulation Of Kediri City Number 16 Of 2020 Concerning Activity Control Entertainment And Trade In The Framework Acceleration Of 2019 Corona Virus Disease Handling. *Jurnal Pubbis : Vol. 7, No. 1*.
- Semil Nurmah, dkk. 2021. Koordinasi Pusat Dan Daerah Dalam Penegasan Batas Kabupaten Merauke Dan Boven Digoel Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18 (2). 102-113.
- Simanjuntak, T. H. 2016, Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Mendukung Tata Kelola Pemerintahan, Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Kementerian Balam Negeri, Jakarta. Dalam jurnal geodesi undip juli 2017.
- Sriwati Ngena Kenca Surbakti. 2021. mplementasi Permendagri Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dalam Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*. 3(1) 2021: 75-89.
- Sulistiyono. Djoko, Nuryadin. Deden dan Hadi. Anung. S. 2014. Evaluasi Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur). Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Bina Praja*, 6 (1). 53-64.
- Sumahaf, Linda Maslina Novelia, Gustaaf Budi Tampi, dan Joorie Ruru. 2020. Implementasi Kebijakan Batas Desa Ratatotok-Buyat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (93).
- Surbakti, Sriwati Ngena, Marion Sihombing, Warjio, dan Isnaini. 2021. Implementasi Permendagri Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi. *Strukturasi: Journalllmiah Magister Administrasi Publik*, 3 (1). 57-64.
- Yovinus. 2018. Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 1(1), 211-185.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Langkat Dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial



LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian


UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA

*Program Magister: Ilmu Administrasi Publik – Agribisnis - Ilmu Hukum – Psikologi -
Manajemen - Program Doktor: Ilmu Pertanian*

Jl. Setia Budi No. 79-BTJ, Rejo Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara 20112 Indonesia
Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331

Nomor : 176/PPS-UMA/WDI/01/II/2023 01 Februari 2023
Lampiran : -
Hal : *Surat Ijin Penelitian MAP*

Yth. **Bapak Bupati Deli Serdang**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **BAKHDENI**
N P M : **201801001**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Judul Tesis : **Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara**

Untuk melaksanakan pengambilan data di Kantor Bupati Deli Serdang sebagai bahan melengkap tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Rektor Akademik

Rektor Akademik
Hardjo, S.Psi, MA

CC: File

2. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514
 Telepon (061) – 7952007 Faks. (061) – 7954252
 E-mail : admin@deliserdangkab.go.id Website : www.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 04 April 2023

Nomor : 016 / 0233
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Laporan Selesai Penelitian MAP
 Sdr. BAKHDENI

Kepada Yth :
 Direktur Pascasarjana
 Universitas Medan Area

di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Direktur Akademik Pascasarjana Universitas Medan Area nomor : 176/PPS-UMA/WD1/01/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 hal surat ijin penelitian MAP, dengan ini kami sampaikan mahasiswa Saudara atas nama :

Nama : BAKHDENI
 NPM : 201801001
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Universitas : Universitas Medan Area
 Judul Tesis : Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang

Berkaitan dengan hal dimaksud, menerangkan bahwa mahasiswa atas nama BAKHDENI telah selesai melakukan penelitian pada instansi kami selama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 06 Februari s.d. 17 Maret 2023 dan untuk administrasi hasil penelitian agar dapat diberikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Deli Serdang.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS DAERAH
SETDAKAB
DEL SERDANG

Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19731211 199303 1 005

Tembusan:
 - Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan)

3. Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 pada penelitian ini.

Daftar pertanyaan terkait **Komunikasi**:

1. Pada tanggal berapa Bapak melakukan pertemuan lanjutan untuk membicarakan masalah tapal batas kepada Pihak Kabupaten Langkat?
2. Berdasarkan pertemuan lanjutan tersebut, apakah ada titik terang yang dihasilkan dari pertemuan tersebut?
3. Apakah komunikasi yang terjalin antara Tim PBD Kabupaten Deli Serdang dengan Tim PBD Kabupaten Langkat sudah baik?
4. Apakah penyampaian informasi dari masing-masing tim PBD mudah untuk dipahami dan dimengerti?
5. Sebagai salah satu saksi yang melihat pengukuran batas wilayah antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat, apakah anda mengetahui dengan jelas batas yang sebenarnya?
6. Bapak selaku saksi disini apakah bapak mengetahui batas yang sebenarnya terletak dititik mana batas tersebut?
7. Apakah informasi mengenai batas yang sudah tercantum pada Permendagri No. 49 tahun 2014 sudah jelas?
8. Apakah Permendagri No. 49 Tahun 2014 dapat dijadikan pedoman dalam penegasan batas daerah ini?

Daftar pertanyaan terkait **Sumber Daya**:

1. Menurut Bapak apakah sumber daya manusia dari tim PBD sudah baik?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai sumber daya manusia dari Tim PBD?

3. Apakah kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh Tim PBD sudah efektif?
4. Bagaimana kinerja dari Tim PBD yang Bapak tugaskan dalam pelaksanaan Penegasan Batas Daerah tersebut?
5. Apakah Tim PBD melaksanakan pekerjaan sudah optimal?
6. Bagaimana menurut Bapak keahlian dari masing-masing Tim PBD?

Daftar pertanyaan terkait **Disposisi**:

1. Apakah tanggung jawab itu dibutuhkan dalam penyelesaian perselisihan ini?
2. Apakah Tim PBD yang bapak tugaskan memiliki tanggungjawab yang bagus?
3. Apakah dari masing-masing Tim PBD memiliki sikap tanggung jawab dan berkomitmen dalam menjalankan tugas?
4. Bagaimana tanggung jawab dari masing-masing Tim PBD dalam penyelesaian perselisihan batas ini.
5. Dilihat dari hasil yang sudah terjadi apakah perselisihan mengenai batas wilayah ini akan ditindaklanjuti?

Daftar pertanyaan terkait **Struktur Birokrasi**:

1. Bagaimana hasil pelaksanaan agenda lanjutan peninjauan lapangan terhadap garis batas yang menjadi perselisihan?
2. Apakah dalam menjalankan tugas masing-masing tim selalu berkoordinasi dengan atasan?
3. Apakah dibutuhkan strategi khusus dalam pelaksanaan tapal batas ini!
4. Apakah Standar Operasional Prosedur yang Bapak berikan sudah terkoordinir dengan baik?
5. Apakah butuh evaluasi dalam penyelesaian permasalahan ini!

4. Dokumentasi Penelitian



Memastikan Batas Wilayah Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat



Wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Deli Serdang



Melakukan Pensusurveillance Ke Lokasi Batas Daerah yang Menjadi Perselisihan





Mesjid Yang Terletak Tepat Pada Batas Wilayah



Melakukan Peninjauan Ulang terhadap Batas Wilayah

5. SK Bupati Deli Serdang





Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang tentang
Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 277
Tanggal : 10 Desember 2020

**SUSUNAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

- | | |
|--------------|--|
| Kepala | Bupati Deli Serdang |
| Wakil Kepala | Wakil Bupati Deli Serdang |
| Sekretaris | Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang |
| Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Deli Serdang 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang 7. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setdakab Deli Serdang 8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang 9. Camat yang berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota lain 10. Kasi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang 11. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang 12. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan dan Otda Setdakab Deli Serdang 13. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan dan Otda Setdakab Deli Serdang 14. Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Bagian Pemerintahan dan Otda Setdakab Deli Serdang 15. Kepala Desa/Lurah yang berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota lain. |

BUPATI DELI SERDANG

td

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BRA PERMATA SARI, SH., MM
NIP. 19710223 199503 2 003

6. Permen No. 49 Tahun 2014

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49TAHUN 2014

TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN
KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/11/23

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERHAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Deli Serdang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/

- Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (segmen sebelah utara) dimulai dari :

1. Selat Malaka selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-01 dengan koordinat $03^{\circ} 54' 28.17750''$ LU dan $98^{\circ} 39' 58.92578''$ BT yang terletak di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
2. PABU-01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-02 dengan koordinat $03^{\circ} 53' 33.73450''$ LU dan $98^{\circ} 38' 30.00261''$ BT yang terletak di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
3. PABU-02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-03 dengan koordinat $03^{\circ} 51' 57.85250''$ LU dan $98^{\circ} 36' 12.29960''$ BT yang terletak di Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
4. PABU-03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-04 dengan koordinat $03^{\circ} 50' 03.82570''$ LU dan $98^{\circ} 35' 42.09598''$ BT yang terletak di Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
5. PABU-04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruk sampai pada PABU-05 dengan koordinat $03^{\circ} 49' 28.38571''$ LU dan $98^{\circ} 35' 13.12098''$ BT yang terletak di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang

- berbatasan dengan Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
6. PABU-05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Paluh Kurau/Sungai Kapal Keruksampai pada PABU-06 dengan koordinat $03^{\circ} 48' 21.57592''$ LU dan $98^{\circ} 34' 24.44817''$ BT yang terletak di Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Kota Datar Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 7. PABU-06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-07 dengan koordinat $03^{\circ} 48' 02.09173''$ LU dan $98^{\circ} 33' 44.79895''$ BT yang terletak di Desa Kota Datar Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
 8. PABU-07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Parit Kramat sampai pada PABU-08 dengan koordinat $03^{\circ} 47' 29.95196''$ LU dan $98^{\circ} 33' 10.62533''$ BT yang terletak di Desa Kota Datar Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
 9. PABU-08 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU-09 dengan koordinat $03^{\circ} 47' 24.97498''$ LU dan $98^{\circ} 32' 07.12183''$ BT yang terletak di Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
 10. PABU-09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-10 dengan koordinat $03^{\circ} 46' 11.58924''$ LU dan $98^{\circ} 31' 28.96712''$ BT yang terletak pada batas Desa Mangga Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 11. PBU-10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-11 dengan koordinat $03^{\circ} 45' 10.91019''$ LU dan $98^{\circ} 30' 38.74654''$ BT yang terletak di Desa Mangga Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 12. PABU-11 selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Lubuk Dalam sampai pada PABU-12 dengan koordinat $03^{\circ} 43' 22.41638''$ LU dan $98^{\circ} 30' 24.25524''$ BT yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 13. PABU-12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Lubuk Dalam sampai pada PABU-13 dengan koordinat $03^{\circ} 43' 10.38769''$ LU dan $98^{\circ} 30' 24.99598''$ BT yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat

- Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
14. PABU-13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Lubuk Dalam sampai pada PABU-14 dengan koordinat $03^{\circ} 42' 07.16737''$ LU dan $98^{\circ} 30' 23.25629''$ BT yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 15. PABU-14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Lubuk Dalam sampai pada PBU-15 dengan koordinat $03^{\circ} 41' 26.88960''$ LU dan $98^{\circ} 30' 13.54399''$ BT yang terletak pada batas Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 16. PBU-15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Lubuk Dalam sampai pada PBU-16 dengan koordinat $03^{\circ} 40' 47.65165''$ LU dan $98^{\circ} 30' 07.87168''$ BT yang terletak pada batas Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang; dan
 17. PBU-16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Lubuk Dalam sampai pada TK 00 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 20.823''$ LU dan $98^{\circ} 30' 03.905''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (segmen sebelah selatan) dimulai dari :

1. TK.05 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 51.784''$ LU dan $98^{\circ} 29' 53.627''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai dengan Desa Empl. Kw. Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-17 dengan koordinat $03^{\circ} 33' 37.77063''$ LU dan $98^{\circ} 30' 08.02898''$ BT yang terletak di Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Empl. Kw. Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
2. PABU-17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-18 dengan koordinat $03^{\circ} 32' 37.60222''$ LU dan $98^{\circ} 30' 39.77062''$ BT yang terletak di Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan

- dengan Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
3. PABU-18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-19 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 57.42255''$ LU dan $98^{\circ} 30' 39.98225''$ BT yang terletak di Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
 4. PABU-19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-20 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 32.18843''$ LU dan $98^{\circ} 31' 11.58212''$ BT yang terletak di Desa Si Lebo-Lebo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
 5. PABU-20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-21 dengan koordinat $03^{\circ} 30' 07.80226''$ LU dan $98^{\circ} 30' 49.26464''$ BT yang terletak di Desa Psr. IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan Desa Si Lebo-Lebo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
 6. PABU-21 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-22 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 12.45259''$ LU dan $98^{\circ} 30' 43.98899''$ BT yang terletak di Desa Si Lebo-Lebo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Psr. VII Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
 7. PABU-22 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-23 dengan koordinat $03^{\circ} 27' 05.87502''$ LU dan $98^{\circ} 30' 20.62461''$ BT yang terletak di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
 8. PABU-23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-24 dengan koordinat $03^{\circ} 26' 30.58992''$ LU dan $98^{\circ} 30' 19.07907''$ BT yang terletak di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
 9. PABU-24 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-25 dengan koordinat $03^{\circ} 25' 03.20951''$ LU dan $98^{\circ} 29' 59.46354''$ BT yang terletak di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
 10. PABU-25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-26 dengan koordinat $03^{\circ} 23' 46.18192''$ LU dan $98^{\circ} 30' 14.64749''$ BT yang terletak di Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

11. PABU-26 selanjutnya ke arah Barat Dayamenyusuri as (*median line*) Sungai Mencirim sampai pada PABU-27 dengan koordinat $03^{\circ} 23' 13.46605''$ LU dan $98^{\circ} 29' 55.17501''$ BT yang terletak di Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
12. PABU-27 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-28 dengan koordinat $03^{\circ} 21' 22.51260''$ LU dan $98^{\circ} 30' 17.96469''$ BT yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
13. PABU-28 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-29 dengan koordinat $03^{\circ} 20' 21.18458''$ LU dan $98^{\circ} 30' 11.88428''$ BT yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
14. PABU-29 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-30 dengan koordinat $03^{\circ} 19' 21.18993''$ LU dan $98^{\circ} 30' 28.62159''$ BT yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
15. PABU-30 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-31 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 59.71959''$ LU dan $98^{\circ} 30' 16.77857''$ BT yang terletak di Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan Desa Sukamakmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
16. PABU-31 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Hulu Sungai Bingai sampai pada PABU-32 dengan koordinat $03^{\circ} 18' 24.07601''$ LU dan $98^{\circ} 30' 41.40116''$ BT yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat; dan
17. PABU-32 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Hulu Sungai Bingai sampai pada TK01 dengan koordinat $03^{\circ} 14' 30.000''$ LU dan $98^{\circ} 28' 17.012''$ BT yang berada kawasan Hutan Produksi Terbatas yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo.

Pasal 4

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 937.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001.